

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh pelaku terhadap fisik orang lain tanpa seizin dari korban yang bersifat memaksa sehingga terjadi penolakan dari korban. Hal ini terjadi dalam berbagai bentuk, seperti melakukan percobaan tindakan seksual, mengajak korban untuk melakukan hubungan seksual yang bersifat memaksa dan mengancam sehingga menimbulkan kerugian bagi para korban baik fisik maupun secara psikologis (Nafilatul Ain dkk, 2022, hal. 50).

Kekerasan seksual juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, serta latar belakang dari korban. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku hanya untuk kepuasan seksualnya. Berbicara mengenai usia, kasus kekerasan seksual juga sering dialami oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Kekerasan seksual kepada anak adalah perbuatan kekerasan yang korbannya adalah anak yang masih di bawah umur. Kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi dan dilakukan oleh orang-orang terdekat, seperti kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anaknya, teman sebaya, dan orang-orang terdekat lainnya (Supriatna dkk, 2024, hal. 350).

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak di Indonesia (KPAI) pada tahun 2024 telah menerima 2.057 pengaduan, 954 kasus telah ditindaklanjuti hingga pada tahap terminasi. Aduan kasus lainnya diberikan layanan psikoedukasi dan rujukan ke penyedia layanan setempat. Terdapat 78 wilayah yang mendapatkan pengawasan mencakup Klaster Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Isu terbanyak terjadi di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan jumlah 1.097 kasus, anak yang menjadi korban kekerasan seksual 265 kasus, anak dalam pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, dan agama 241 kasus, anak korban kekerasan fisik psikis berjumlah 240 kasus, serta anak korban pornografi dan *cyber crime* 40 kasus. (KPAI, 2025).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 merupakan pembaharuan dan penyempurnaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa *"Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan"*.

Kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kesusilaan, dan Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 418 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kesusilaan. Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kesusilaan menyatakan bahwa *"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang: a. Melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau b. Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut."* Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 418 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kesusilaan juga menyatakan bahwa *"Setiap Orang yang melakukan pencabulan dengan anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun"*.

Pelecehan seksual kepada anak biasanya dilakukan dalam bentuk perbuatan seksual seperti sodomi, pencabulan, inses, pemerkosaan, dan *catcalling*. Dampak dari perbuatan tersebut akan membuat anak merasa menderita, emosi, depresi, kehilangan nafsu makan, sering menyendiri, susah tidur, dan tidak bisa fokus dalam belajar (Santoso, 2022, hal. 54). Aparat penegak hukum seperti kepolisian memiliki peranan penting dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Sudah menjadi tanggung jawab bagi aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban umum, menjaga keselamatan dan memberikan keamanan bagi masyarakat. Peran dari kepolisian tersebut bisa dioptimalkan dengan melakukan beberapa upaya-upaya penanggulangan, sehingga terwujudlah keamanan dan keselamatan bagi

masyarakat.

Efektivitas Sinergi Lintas Sektoral dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Banyumas), Bisma Haikal Afghani, Rakhma Nurrozalina, Endang Eko Wati, Kartika Winkar Setya, Siti Rohmah
19340

Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual dilakukan dengan melakukan tindakan preventif yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi serta penyuluhan di lingkungan masyarakat dan sekolah-sekolah dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintah sebagai langkah awal dalam mencegah kekerasan seksual. Melakukan pelatihan dan seminar terkait tindak pidana kekerasan seksual serta bekerjasama dengan berbagai dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan dan beberapa lembaga lainnya. Hal tersebut bertujuan agar mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual (Astawa, 2023, hal. 106).

Instansi yang berperan aktif dalam menangani dan mencatat jumlah data kasus yang masuk terkait kekerasan seksual terhadap anak adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Unit tersebut merupakan bagian dari kepolisian yang dibentuk dan ditugaskan guna melindungi, dan memberikan pembinaan kepada para korban seperti perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Diwajibkan bagi Unit PPA untuk mewujudkan tugas serta tanggung jawabnya dalam menangani anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual agar mendapatkan perlindungan yang memadai serta memberikan efek jera kepada para pelaku sesuai kaidah hukum yang berlaku. Pelayanan yang dapat diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mencakup pelayanan medis, psikologis, dan sosial bagi anak korban kekerasan (Octaviani dkk, 2023, hal. 2948).

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan kerja sama antara beberapa lembaga atau instansi lain (lintas sektor) yang memiliki fungsi yang berbeda, namun memiliki kaitan dan tujuan yang sama dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak secara menyeluruh. Penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak tidak akan mencapai hasil yang optimal jika hanya satu instansi saja yang menangani kekerasan tersebut, oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dengan lembaga-lembaga atau instansi yang juga memiliki kewenangan dalam menangani perkara tersebut, diantaranya yaitu:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
2. Polisi Resor.
3. Dinas Sosial.
4. Lembaga Kesehatan.
5. Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di atas mengenai efektivitas sinergi antara lembaga-lembaga untuk bekerjasama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) guna menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, maka penulis tertarik untuk mengetahui Efektivitas Sinergi Lintas Sektoral Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Kota Banyumas), dan Hambatan yang dihadapi dalam Upaya Sinergi Antar Lembaga Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Manfaat penelitian ini memberikan pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Sinergi Lintas Sektoral antar lembaga-lembaga atau instansi yang bekerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak.